



# Analisis Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Datara, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa

Nur Fitri Novita Sarif<sup>1\*</sup>, Amir<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email : [nurfitrinovitasarif@gmail.com](mailto:nurfitrinovitasarif@gmail.com)<sup>1</sup>, [amir@unismuh.ac.id](mailto:amir@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [syamsuddin@unismuh.ac.id](mailto:syamsuddin@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [nurfitrinovitasarif@gmail.com](mailto:nurfitrinovitasarif@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to evaluate the practices of budget information transparency and analyze the implementation of village government accountability in managing Village Funds in Datara Village, Toppobulu District, Gowa Regency. Furthermore, this research focuses on how the implementation of these two principles can transform public trust into participatory action by the community in village development. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interview techniques with informants consisting of village officials, community leaders, and residents, supported by field observations and documentation studies (such as the RPJMDes and RKPDes). Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing through source and method triangulation to ensure data validity. The results of the study indicate that accountability and transparency are not merely the fulfillment of administrative reports but are essential instruments for building public trust. Through information disclosure and honest accountability, the community tends to contribute more actively, starting from the planning stage (Musrenbang) and physical construction implementation to independent monitoring. This involvement is the primary key to accelerating equitable development and improving welfare in Datara Village.*

**Keywords:** *Accountability; Community Participation; Transparency; Village Development; Village Funds.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik transparansi informasi anggaran dan menganalisis penerapan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Datara, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kedua prinsip tersebut mampu mentransformasi kepercayaan publik menjadi tindakan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara semiterstruktur dengan informan yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi (seperti RPJMDes dan RKPDes). Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar pemenuhan laporan administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust). Melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jujur, masyarakat cenderung lebih aktif berkontribusi, mulai dari tahap perencanaan (Musrenbang), pelaksanaan pembangunan fisik, hingga pengawasan secara mandiri. Keterlibatan ini menjadi kunci utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Datara.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas; Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Transparansi; Pembangunan Desa.

## 1. LATAR BELAKANG

Pemberian Dana Desa merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik dan non fisik di desa yang berhubungan dengan perkembangan desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan dasar yang terlihat melalui perumahan yang layak, pangan dan sandang yang cukup, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dimana

setiap orang mampu meningkatkan kesejahteraannya sampai tingkat batas tertentu dan kondisi tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani merupakan pengertian dari kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban yang mengungkapkan tanggung jawab atas kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum suatu organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini dilengkapi dengan penjelasan setiap kegiatan untuk diketahui masyarakat, dan jika terjadi penyalahgunaan, dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>15</sup> Keterbukaan keuangan mencakup akses bebas terhadap informasi tentang sumber daya keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan tanggung jawabnya harus disajikan dengan jelas. Untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencari informasi yang akan dikomunikasikan. Selain dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi tersebut juga dapat dengan mudah ditemukan dan diakses oleh masyarakat awam sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah dapat terpenuhi.

Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang perlu dikomunikasikan dalam menjalankan tugasnya. Transparansi berarti setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses penganggaran dalam kaitannya dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.<sup>17</sup> Setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, warga negara berhak mengetahuinya. Masyarakat diharapkan turut serta memantau kegiatan pemerintah dengan menerapkan transparansi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran dipahami sebagai sisi dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dianggap menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak serta kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Dalam suatu organisasi, setiap individu memiliki karakter, cara kerja, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansi atau lembaga tempat ia bernaung.

### **Akuntabilitas dan Transparansi**

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk vmempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Putri, 2021).

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (opensess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki akses yaitu mengetahui proses anggaran dan segala informasi keuangan yang akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

### **Konsep tentang Penggunaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Tujuan utama dari dana ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

Desa memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber pendapatan desa berasal dari tiga kategori utama, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis
  - 1) Hasil usaha Hasil Badan usaha milik desa (Bumdes), tanah kas desa.
  - 2) Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi
  - 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupatenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - 4) Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
- b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan Dana Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi Tingkat kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses perubahan dan Pembangunan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Datara, Kabupaten Gowa. Lokus penelitian dipilih berdasarkan relevansi kebijakan pemerintah desa terhadap dinamika partisipasi warga, dengan durasi penelitian selama dua bulan.

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua: data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semiterstruktur bersama informan kunci (perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga), serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi seperti RPJMDes, RKPDDes, dan notulen rapat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna menjamin validitas informasi.

Analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data: Menyaring dan memfokuskan data mentah pada aspek strategi transparansi dan hambatan partisipasi.
- b. Penyajian Data: Mengorganisasikan informasi dalam bentuk narasi dan tabel untuk mempermudah penarikan pola hubungan.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Merumuskan temuan akhir yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan keabsahan data sebelum dilakukan interpretasi teoretis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Peran Akuntabilitas Dana Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Hasil wawancara dengan sekretaris desa sutrisman alfian, akuntabilitas di desa datara diukur dari kepatuhan pemerintah desa datara terhadap prosedur hukum dan administrasi dalam mengelola dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sutrisman alfian, sekretaris desa datara, beliau menjelaskan proses pertanggung jawaban sebagai berikut “ kami di desa datara sangat memperhatikan tertiban administrasi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus memiliki surat permintaan pembayaran (SPP) yang jelas dan didukung oleh bukti kuitas yang sah. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes kami susun secara periodik per semester dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. Kami ada temuan saat pemeriksaan dari inspektorat, jadi semua harus akuntabilitas sesuai aturan permendagri”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota BPD ( badan permusyawaratan desa ) bapak jamaludin yang memberikan persepektif mengenai fungsi pengawasan

“selaku pengawas, kami di BDP ruting mengecek kesesuaian antara rencana pembaguan dengan realisasi di lapangan. Akuntabilitas bukan Cuma soal kertas laporan tapi apakahn fisiknya ada. Jika ada ketidaksesuaian kami langsung meminta klarifikasi dalam forum musyawarah desa agar semuanya tetap pada jalurnya”

Berdasarkan wawancara di atas , terlihat bahwa desa datara telah menerapkan akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi.secara administratif sistem pelaporan telah berjalan sesuai regulasi, yang menunjukkan adanya upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran melalui kontrol birokrasi yang ketat.

Transparasi merujuk pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai anggaran desa,hasil wawancara dengan kepala desa datara bapak askar anwar menunjukkan upaya pemerintah desa dalam membuka akses informasi,

“Transparansi adalah janji kami kepada warga.kami memasang papah informasi proyek di setiap lokasi pembaguan dan baliho APBDes di depan kantor desa agar masyarakat tahu berapa uang yang masuk dan untuk apa saja digunakan selain itu kami selalu terbuka jika ada warga yang datang ke kantor untuk mennyakan rincian kegiatan. Kami merasa tidak ada yang perlu di tutuptupin karena ini uang rakyat”

Namun, peneliti menemukan perspektif berbeda dari informasi ibu suebah, perwakilan toko masyarakat, yang menyatakan bahwa informasi tersebut terkadang masi sulit di pahami oleh masyarakat

“ Pemerintah desa memang sudah pasang baliho besar itu bagus sekali tapik terkadang bahasa dalam laporan itu terlalu teknis banyal angka yang kami orang desa sulit pahami detail peritemnya kami berharap kedepanya ada penjelasan yang lebih sederhana dalam setiap pertemuan dusun agar kami tidak hanya melihat angka tapi mengerti maksudnya”

Meskipun secara fisik sarana transparansi (baliho dan papan proyek ) sudah tersedia namun masih terdapat kendala dalam transparansi substansif informasi tersedia namun belum sepenuhnya dapat dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan literasi keuangan desa hal ini menunjukkan bahwa transparasi di desa datara masih pada tahap penyedian informasi dan perlu di tingkatkan ke tahap komunikasi dua arah

### **Peran Transparansi Dana Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Bagian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa datara warga dalam proses pembangunan.

#### ***Dampak keterbukaan informasi terhadap kepercayaan masyarakat***

Kepercayaan merupakan persyaratan utama munculnya partisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin salah satu masyarakat di desa datara, beliau mengungkapkan

“Dahulu masyarakat cenderung apatis atau tidak mau tahu dengan urusan pembangunan desa karena kami merasa tidak pernah diberi tahu soal anggaran secara jelas namun sejak adanya baliho APBDes yang dipajang di depan kantor desa dan penjelasan rutin dalam musyawarah kami merasa dihargai ketika kami tahu bahwa dana tersebut memang dialokasikan untuk kepentingan kami seperti perbaikan irigasi di dusun maka kami merasa memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi dan membantu pekerjaannya kejelasan di angka angka baliho itu membuat kami percaya bahwa pemerintah desa tidak main main dengan uang rakyat “

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa transparansi visual (baliho) dan transparansi lisan seperti (musyawarah) berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kembali kepercayaan publik hilangnya asimetris informasi (kondisi dimana pemerintah tahu lebih banyak dari pada warga memungkinkan masyarakat merasa menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa

#### ***Bentuk partisipasi masyarakat sebagai respon terhadap akuntabilitas***

Partisipasi di desa datara tidak hanya dalam bentuk kehadiran rapat tetapi juga dalam bentuk kontribusi fisik dan pemikiran wawancara dilakukan dengan ibu Hj Masita perwakilan warga di desa datara

“Kami jadi lebih semangat ikut gotong royong atau kerja bakti karena kami tahu bahwa material pembangunan yang datang itu jumlah nya sesuai yang di laporkan oleh desa karena ada transparansi kalo ada bantuan bibit atau bantuan sosial kami tahu siapa saja yang berhak menerima akuntabilitas ini membuat warga tidak lagi saling curiga jika ada pembangunan jalan dusun warga disini bahkan sukarela menyediakan konsumsi untuk pekerja karena kami merasa senang pembangunan di desa kami jelas asal usul biayanya”

Selain itu salah satu BPD desa datara menambahkan mengenai partisipasi dalam bentuk pengawasan

“Warga sekarang lagi kritis mereka sering bertanya kepada kami jika ada proyek yang pekerjaannya tampak lambat ini terjadi karena mereka sudah memegang data dari papan proyek dilokasi”

Temuan ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi di desa datara berperan sebagai stimulan partisipasi masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan yang pasif melainkan subjek yang aktif melakukan pengawasan partisipasi meningkat bukan karena paksaan melainkan karena adanya rasa memiliki yang muncul akibat keterbukaan informasi.

### ***Hubungan antara akuntabilitas dan keberlanjutan pembangun***

Partisipasi masyarakat yang dipicu oleh transparansi juga berdampak pada kualitas pembangun itu sendiri hasil wawancara dengan bendahara desa datara memberikan perspektif teknis

”Ketika kami sangat terbuka mengenai anggaran partisipasi masyarakat dalam bentuk saran dan kritik justru membuat pembangunan lebih sasaran warga sering memberi masukan teknis saat musyawarah dusun karena mereka tahu anggarannya tersedia hal ini sangat membantu kami dalam menyusun pertanggungjawaban (LPJ) karena didukung oleh partisipasi nyata di lapangan yang bisa di foto dan dibuktikan fisiknya”

Terdapat hubungan timbal balik di desa datara pemerintah desa dalam mencapai akuntabilitas yang lebih baik hal ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa partisipasi dan transparansi adalah dua pilar yang saling menguatkan.

### **Pembahasan**

#### ***Peran akuntabilitas dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat***

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan akuntabilitas yang di jalankan secara jujur telah menjadi katalisator bagi perubahan sikap masyarakat dalam simulasi apatis menjadi lebih peduli terhadap pembangunan desa. ketiadaan kecurigaan terhadap penyalahgunaan anggaran membuat warga merasa di hargai sebagai mitra dalam pembangunan. Dalam pertanggung jawaban anggaran berdampak langsung pada semangat gotong royong warga sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran, karena merasa yakin bahwa material dan anggaran pembangunan telah di kelola secara amanah sesuai laporan yang ada

Penguatan fungsi pengawas akuntabilitas mendorong masyarakat menjadi pengawas atau pun pengamat yang kritis ketika warga mengetahui data yang di laporkan, mereka memiliki dasar yang kuat untuk memberikan kritik atau pertanyaan jika terdapat keterlambatan dalam pekerjaan proyek fisik di lingkungan masyarakat.

### ***Peran transparansi dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.***

Dalam aspek transparansi, temuan di Desa datara menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui secara jelas penggunaan Dana Desa. Ini menjadi permasalahan yang serius karena prinsip transparansi merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Temuan-temuan ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Fadilah dan Biduri (2024) serta Telaumbanua dan Ziliwu (2021) menyatakan bahwa Dana Desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara partisipatif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini. Namun, berbeda dengan penelitian Halim dan Taryani (2023) yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa tidak signifikan terhadap indeks pembangunan desa di wilayah dengan kapasitas SDM rendah. Dalam konteks Desa Garing, justru ditemukan bahwa keterbatasan kapasitas ini benar-benar menghambat keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya relevansi tinggi antara kapasitas SDM dan efektivitas pengelolaan dana.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kelembagaan desa tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan desa belum optimal, keberadaannya tetap berperan penting dalam perencanaan dan pengawasan program. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa konteks lokal sangat menentukan peran kelembagaan dalam pembangunan desa.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari hasil fisik pembangunan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan, kapasitas aparatur, partisipasi warga, dan transparansi pengelolaan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.

Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan, khususnya dalam pengembangan model evaluasi kebijakan Dana Desa yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat desa. Dengan begitu, kebijakan Dana Desa dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

**Tabel 1.** Peran transparansi dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

| Dimensi penelitian | Indikator utama  | Sintesis hasil wawancara                                                                                          | Kesimpulan analisis                                                                            |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akuntabilitas      | Administratif    | Pemerintah desa telah menggunakan aplikasi siskeudes secara disiplin untuk pencatatan dan pelaporan keuangan      | Akuntabilitan vertikal ke pemerintah pusat sudah terpenuhi secara sistemis                     |
|                    | Keselaran fisik  | Informa warga merasa pemerintah akuntabilitas jika volime pembangunan di lapangan sesuai dengan yang di anggarkan | Akuntabilitas di mata warga lebih bersifat berbasis bukti dari pada sekadar laporan kertas     |
| Transparasi        | Media luar ruang | Pemasangan baliho APDes di depan kantor desa dan papan bicara di setiap lokasi proyek fisik                       | Transparasi fisik efektif dalam meminimisir asimentari informa antara perangkat desa dan warga |
|                    | Akses informasi  | Warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui proses pengangguran melalui forum musyawar dusun             | Terciptanya ruang komunikasi yang jujur meningkatkan kepercayaan publik                        |
| Partisipasi        | Kehadiran        | Peningkatan kehadiran masyarakat dalam musrenban katerbukaan informasi                                            | Masyarakat berubah dari pasif menjadi menjadi aktif                                            |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Datara, peneliti menarik beberapa kesimpulan. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Datara telah memenuhi kriteria yang sangat baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pemerintah desa telah tertib dalam pelaporan melalui sistem Siskeudes kepada pemerintah kabupaten, sedangkan secara horizontal akuntabilitas dibuktikan melalui kesesuaian antara fisik hasil pembangunan dengan anggaran yang telah direncanakan sehingga masyarakat dapat melihat bukti nyata tanggung jawab perangkat desa. Selain itu, transparansi pemerintah desa juga telah dijalankan melalui penyajian informasi yang terbuka dan mudah diakses, yang dibuktikan dengan pemasangan baliho APBDes di lokasi strategis serta papan informasi proyek di setiap titik pembangunan. Terkait peran akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kedua prinsip tersebut terbukti menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desa, di mana kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang kuat di Desa Datara.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut. Pemerintah desa perlu secara rutin mengadakan pelatihan bagi aparatur desa agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan dan pengawasan agar program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serta tepat sasaran. Sistem pengawasan internal desa juga perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan efektivitas penggunaan dana desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian difokuskan pada peran aktor informal seperti tokoh adat dan pemuka agama dalam memengaruhi pengambilan keputusan serta efektivitas implementasi dana desa di tingkat lokal.

### DAFTAR REFERENSI

- Brigitte, L., et al. (2002). *Peran organisasi dan dinamika sosial*. Rajawali Pers.
- Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2020). Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa mandiri di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(1), 34–48.
- Fitriana, L. (2022). Analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 112–126.
- Gunawan, A. (2020). Strategi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 55–70.
- Hidayat, R. (2021). Peran lembaga desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Sosial dan Politik Desa*, 4(2), 88–100.
- Khan, M., Rahman, A., & Karim, F. (2022). Village governance and community participation in rural development. *Journal of Rural Development Studies*, 14(1), 15–28.
- Multazam, J. (2024). Peran pemerintah Desa Iwoimendaa dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1), 44–60.
- Nugroho, F. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala desa dan peningkatan keterlibatan masyarakat. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Desa*, 11(2), 99–113.
- Putri, D. (2018). Hubungan antara kepemimpinan desa dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 65–78.
- Rahayu, S., & Suryani, T. (2023). Peran pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, 9(1), 22–36.

- Riskayanti, R., Setiawati, B., & Mone, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 5(2), 88–102.
- Sari, N., & Wulandari, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial dan Pemberdayaan Desa*, 7(1), 12–25.
- Sari, R. (2019). Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Margasari. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(2), 40–52.
- Sihombing, M. (2001). *Pemberdayaan pemerintah dan peran masyarakat dalam pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sadu Wasistiono. (2006). *Kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan lokal di Indonesia*. Fokusmedia.
- Tarsila, D. B. (2015). Otonomi desa dan kemandirian pemerintahan lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 33–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulandari, T. (2016). Efektivitas musyawarah desa dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Komunikasi dan Pemerintahan Desa*, 2(1), 60–74.
- Yusuf, M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 14–27.